



Proses Pemilihan Alternatif Kebijakan Daerah (Studi Kasus tentang Komite Ekonomi Kreatif)

¹Sri Iwandari Putri, ²Alizar Isna, ³Slamet Rosyadi

¹³³*Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122*

Abstract

The Banyumas Regency government intends to develop the potential of economy creative in their region through the Banyumas Regent Decree No.050/462/Year 2018 about creative economy committee. In connection with the stipulation of the policy, was reviewed the process of selecting the Banyumas Regent Decree Number 050/462/Year 2018 concerning Banyumas Creative Economy Committee as a regional policy, the election of the Banyumas Regent Decree Number 050/ 462/Year 2018 concerning the Banyumas Creative Economy Committee based on criteria technical feasibility; political viability; economic and financial possibility; and administrative operability, and to find out whether there are other criteria used by the Banyumas Regency Government when determining the Banyumas Regent Decree Number 050/462/Year 2018. The research method used in this study is a qualitative method. The selection of informants uses purposive sampling and snowball sampling. Data is collected through in-depth interviews, observation and documentation. The data analysis method used is an interactive analysis method. To accomplish the validity of the data, the criteria for the degree of trust, transferability, dependability and certainty were used.

The results showed that the alternative policy was chosen based on the criteria for selecting the alternative policy: 1) Technical feasibility, it was found that the purpose of establishing KEK was as a forum for ecraf's actors. 2) Economic and financial, KEK doesn't receive any special funds and no goals have been achieved. 3) Political viability, this policy doesn't contradicting with the applicable regulations. 4) Administrative Operability policy is realistic, but the support from the nine offices has not been maximal. 5) The criteria chosen are based on the success of the other regions and then it is adopted. It is the main criteria in the process of selecting and determining KEK as an alternative policy for the development of creative economy potential in Banyumas Regency

Keywords: *alternative policies, creative economy, creative economy committee*

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Banyumas bermaksud mengembangkan potensi ekonomi kreatif di daerahnya melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/Tahun 2018 Tentang Komite Ekonomi Kreatif (KEK). Sehubungan dengan penetapan kebijakan tersebut, dikaji proses pemilihan KEK Banyumas sebagai alternatif kebijakan daerah. Kajian tentang pemilihan dan penetapan KEK Banyumas berdasarkan kriteria technical feasibility; political viability; economic and financial possibility; dan administrative operability, serta kriteria-kriteria lain yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ketika menetapkan KEK. Metode penelitian adalah metode kualitatif. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan metode analisis interaktif. Keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria untuk menyeleksi alternatif kebijakan:

1) *Technical feasibility*, ditemukan tujuan pembentukan KEK yaitu sebagai wadah bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif. 2) *Economic and financial possibility*, KEK tidak mendapatkan dana khusus dan belum ada tujuan yang tercapai. 3) *Political viability*, kebijakan ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 4) *Administrative Operability*, kebijakan bersifat realitis, namun dukungan dari sembilan dinas belum maksimal. 5) Kriteria lainnya yang digunakan untuk menetapkan Komite Ekonomi Kreatif adalah berdasarkan keberhasilan kebijakan serupa di daerah lain yang kemudian diadopsi untuk Kabupaten Banyumas. Adopsi kebijakan serupa dari daerah lain merupakan kriteria utama dalam proses pemilihan dan penetapan KEK sebagai alternatif kebijakan pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas.

Kata kunci: alternatif kebijakan, ekonomi kreatif, komite ekonomi kreatif.

*)Penulis Korespondensi

E-mail : sriiwandari@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi kreatif pada dasarnya digerakkan oleh kapitalisasi kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan produk atau jasa dengan kandungan kreatif. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan manusia yang berhubungan dengan hasil daya cipta, produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, artistik, estetika, intelektual, dan emosional bagi para pelanggan di pasar dapat dikatakan sebagai ekonomi kreatif (Simatupang, 2019).

Ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional baru di masa mendatang. Ekonomi kreatif didesain dengan tujuan untuk membantu membangun perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan, keadilan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif di Indonesia mulai mendapat perhatian dari pemerintah setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kemudian pada tahun 2011 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif

di Indonesia dibentuklah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengembangkan ekonomi kreatif karena sektor tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan potensi-potensi kreatif di suatu daerah tidak bisa apabila hanya ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan dukungan simultan dari semua elemen baik pemerintah, pelaku ekonomi maupun masyarakat (Carta, 2007).

Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 diusulkan menjadi kota/kabupaten kreatif bersamaan dengan delapan kota/kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang, Pekalongan, Solo, Wonosobo, Jepara, Salatiga, Tegal, dan Magelang. Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki *concern* terhadap ekonomi kreatif. Hal tersebut dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Banyumas. RPJMD Kabupaten Banyumas memiliki kedudukan yang sangat strategis dan akan menentukan masa

depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Perkembangan dan dinamika pelaku ekonomi kreatif yang berbasis pada daya kreasi dan daya cipta individu pada akhirnya dapat mendukung pengembangan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Oleh karenanya, kegiatan yang berbasis pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu memerlukan wadah pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Banyumas menimbang hal tersebut sehingga pada tahun 2018 menetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/Tahun 2018 Tentang Komite Ekonomi Kreatif (KEK) Banyumas. Fungsi KEK yaitu: (1) melakukan komunikasi dengan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Banyumas; (2) penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas kreatif se-Kabupaten Banyumas maupun dengan komunitas kreatif nasional dan internasional; (3) melaksanakan perumusan kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Banyumas dalam bentuk rekomendasi; dan (4) menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan ekonomi kreatif Banyumas secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati Banyumas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

Kebijakan di tingkat daerah merupakan alternatif kebijakan yang dipilih oleh Bupati Banyumas untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi kreatif daerah. Pemilihan dan penetapan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/Tahun

2018 Tentang KEK Banyumas dalam proses kebijakan publik masuk dalam tahapan formulasi kebijakan publik, khususnya proses pemilihan alternatif kebijakan. Pemilihan salah satu alternatif dari sekian alternatif yang dikembangkan dalam sub tahapan pengembangan dan pemilihan alternatif kebijakan adalah mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.

Penetapan kebijakan daerah yaitu menetapkan KEK sebagai pilihan alternatif kebijakan belum berjalan, yang tampak pada belum adanya program yang jelas yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh KEK. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemilihan KEK Banyumas sebagai kebijakan daerah, mendeskripsikan pemilihan KEK Banyumas berdasarkan kriteria Bardach (*Patton and Sawicky, 1986 dalam* (Keban, 1995) yaitu: *technical feasibility; political viability; economic and financial possibility; and administrative operability*, serta mendeskripsikan kriteria-kriteria lain yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ketika menetapkan kebijakan KEK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Banyumas. Informan dalam penelitian ini yaitu: aparatur di bagian ekonomi kreatif Bidang Ekonomi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, Ketua Komite Ekonomi Kreatif dan sekaligus sebagai perwakilan informan dari komite ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas, pelaku ekonomi kreatif, pihak-pihak lainnya, yang berdasarkan informan sebelumnya, dinyatakan sebagai pihak yang memahami fokus penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode analisis

menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 2005)

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Technical Feasibility

Proses perumusan kebijakan dihadapkan dengan berbagai pilihan alternatif yang nantinya salah satu alternatif dipilih untuk dijadikan kebijakan yang diharapkan mampu “untuk memecahkan masalah publik. Perumusan kebijakan terdiri dari kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah, meliputi: kegiatan mengidentifikasi alternatif; mendefinisikan dan merumuskan alternatif; menilai masing-masing alternatif yang tersedia; dan memilih alternatif yang terbaik atau memungkinkan untuk dilaksanakan” (Islamy, 1988).

KEK merupakan kebijakan yang diperlukan sebagai wadah untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Banyumas belum ada wadah, sehingga apabila ada wadah maka akan memudahkan *stakeholder* dalam berkomunikasi, melakukan kegiatan, dan berdiskusi mengenai pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Namun, semenjak terbentuknya KEK belum memberikan dampak terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas karena: (a) belum ada program dan kegiatan yang dikerjakan; (b) KEK dan Pemerintah belum berjalan seiringan, sehingga perlu niat dari pemerintah dan kesadaran anggota KEK untuk mengembangkan potensi yang ada;

(c) belum terbangunnya ekosistem yang *supportive* dalam KEK.

Belum adanya dampak pembentukan KEK mempengaruhi pemecahan permasalahan yang ada. Sampai saat ini masalah mengenai pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas belum dapat diselesaikan, karena masih ada masalah di internal KEK. KEK sudah melakukan pemetaan potensi-potensi ekonomi kreatif namun hanya sampai tahap pembuatan *roadmap*, dan tidak ada *follow-upnya*.

Technical feasibility dari penetapan Keputusan Bupati ini supaya ada wadah untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Kebijakan ini belum dapat mencapai apa yang diinginkan baik jangka panjang atau pendek, langsung atau tidak langsung. Sebagai wadah, KEK belum melakukan apapun untuk yang diwadahnya sehingga belum mampu memecahkan persoalan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas.

Economic and Financial Possibility

Selama dua tahun kepengurusannya, KEK Kabupaten Banyumas belum dapat mewujudkan tujuan pembentukan wadah tersebut. KEK tidak memperoleh dana khusus untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Rencana melibatkan KEK dalam program-program dinas terkait belum terealisasikan. KEK tidak bisa bergerak sendiri karena harus bergerak bersama pemerintah daerah. Namun dinas-dinas terkait belum melakukan pertemuan dan melibatkan KEK dalam pembahasan program-programnya sehingga sampai saat ini belum ada tujuan KEK yang tercapai.

Dengan demikian, jika dilihat dari kriteria *economic and financial possibility*, pembentukan KEK Kabupaten Banyumas tidak tercapai

karena tidak dilakukan pembahasan mendalam mengenai pembentukan wadah tersebut. Kebijakan KEK dipilih hanya berdasarkan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas, dan mengadopsi kebijakan dari daerah lain tanpa memikirkan lebih jauh aspek ekonomisnya.

Political Viability

Surat Keputusan (SK) Bupati Banyumas tentang KEK dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan mempromosikan pemerataan bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Pelaku ekonomi kreatif di Banyumas dapat memberikan saran kepada KEK yang kemudian akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Oleh karenanya perlu sosialisasi mengenai KEK dan pemerintah kabupaten menjadi *supporting system*. Tidak ada syarat khusus bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas apabila membutuhkan bantuan. Namun sayangnya KEK belum berjalan, sehingga belum dapat mempromosikan pemerataan dan keadilan bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas.

Kebijakan KEK tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Bahkan kebijakan KEK merupakan turunan dari kebijakan pusat dalam pengembangan ekonomi kreatif. KEK sebagai alternatif kebijakan yang dipilih dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas karena belum adanya wadah untuk pengembangan ekonomi kreatif. Argumen pembentukan KEK tersebut diterima oleh aktor-aktor yang hadir pada rapat perumusan dan pengembangan ekonomi kreatif. Namun, ada aktor atau pelaku ekonomi kreatif yang tidak mengikuti rapat sehingga masih ada ketidaksepemahaman tentang

apa yang akan dilakukan KEK. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang timbul bagi berlangsungnya KEK.

Administrative Operability

Surat Keputusan (SK) Bupati Banyumas tentang KEK telah menetapkan susunan keanggotaan KEK, mulai dari pembina, dewan pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua-ketua bidang hingga anggota-anggota bidang Kelembagaan dan Kerjasama, Pengembangan Sumber Daya Kreatif, serta Pemasaran dan Komunikasi. SK Bupati tersebut juga menjelaskan tugas-tugas dari keanggotaan KEK. Meski demikian, semenjak pembentukannya hingga saat ini, KEK belum memperoleh *organizational support* dari sembilan dinas yang berkedudukan sebagai dewan pengarah KEK.

Kebijakan daerah tentang promosi, mutasi, atau rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas juga memiliki implikasi pada KEK. Pergantian posisi dewan pengarah karena kebijakan mutasi menyebabkan dewan pengarah yang baru harus mempelajari tugas dan fungsi KEK. Dengan demikian, aktivitas dewan pengarah itupun kembali dimulai dari awal karena proses penyesuaian dewan pengarah yang baru. Proses penyesuaian tersebut akan semakin terganggu manakala dewan pengarah baru tersebut lebih memprioritaskan penyesuaiannya dengan tugas, pokok, dan fungsinya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru ia tempati. Dengan demikian, situasi dan kondisi tersebut akan ikut mempengaruhi aktivitas dan roda organisasi KEK.

Pilihan kebijakan KEK sangatlah realistis. Namun demikian, karena tidak ada pembahasan mendalam mengenai arah kebijakan KEK, melainkan hanya mengadopsi kebijakan daerah lain, menyebabkan KEK di Kabupaten Banyumas belum seperti yang diharapkan ketika kebijakan tersebut ditetapkan.

Kriteria-Kriteria Lainnya untuk Memilih dan Menetapkan Alternatif Kebijakan Komite Ekonomi Kreatif (KEK)

KEK sebagai alternatif kebijakan yang dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, mengacu pada daerah lain yang sudah berhasil mengembangkan ekonomi kreatif daerahnya melalui KEK. Keberhasilan daerah tersebut menjadi acuan para aktor yang berdiskusi mengenai pilihan apa yang terbaik untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Akhirnya Pemerintah Kabupaten Banyumas pun menetapkan membentuk wadah yaitu Komite Ekonomi Kreatif.

Penelitian ini membahas tentang pemilihan alternatif kebijakan yaitu pembentukan Komite Ekonomi Kreatif. Sebenarnya pembentukan komite ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas memiliki prospek yang bagus, studi ini mendukung studi Fahmi (2017) yang menjelaskan bahwa Bandung berhasil dalam pengembangan ekonomi kreatifnya karena sangat didukung oleh akademisi dan masyarakat yang benar-benar ingin bereksperimen dengan kebijakan. Bandung memberi wawasan bahwa ekonomi kreatif sebagai ide yang relatif baru, mengembangkan tidak hanya sebagai wacana, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang bisa diterapkan untuk kebijakan pembangunan.

Anggota KEK di Kabupaten Banyumas sudah terdiri dari

akademisi, pemerintah, swasta, komunitas, dan media. Namun, belum ada program atau kebijakan yang dibuat untuk pengembangan ekraf di Kabupaten Banyumas. Pembentukan KEK merupakan adopsi dari keberhasilan daerah lain dalam pengembangan ekraf. Temuan penelitian ini menunjukkan jika sebuah alternatif kebijakan dipilih hanya berdasarkan keberhasilan daerah lain, kemudian diadopsi tanpa memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung, maupun persamaan dan perbedaan dari kedua daerah maka kebijakan tersebut berpotensi tidak berjalan atau tidak mampu mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Dengan demikian, adopsi kebijakan KEK yang berhasil dilaksanakan di daerah lain, tidak secara otomatis akan berhasil mengembangkan ekonomi kreatif di daerah yang mengadopsi kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Pembentukan KEK sebagai pilihan alternatif kebijakan mengacu pada keberhasilan daerah lain dalam mengembangkan ekonomi kreatifnya. Selain pertimbangan tersebut, pilihan Kabupaten Banyumas membentuk KEK juga didasarkan pada potensi ekonomi kreatifnya yang besar.

Penetapan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/Tahun 2018 untuk mengembangkan ekonomi kreatif Kabupaten Banyumas melalui pembentukan KEK belum tercapai. Belum tercapainya tujuan tersebut dikarenakan tidak ada kegiatan signifikan yang dilaksanakan oleh KEK serta kurangnya pertemuan dan koordinasi rutin pada KEK sejak pembentukannya dua tahun yang lalu.

KEK tidak memiliki program atau kegiatan yang bisa dilaksanakan

sehingga belum memberikan *multiplier effect* yang diharapkan. KEK tidak bisa menyusun program dan kegiatannya karena tidak memiliki anggaran sendiri. Oleh karenanya diperlukan kerjasama dengan pemerintah daerah agar KEK dapat terlibat dalam program-program pengembangan ekonomi kreatif yang dilaksanakan OPD Kabupaten Banyumas. OPD yang berkedudukan sebagai dewan pengawas KEK perlu memahami fungsi dan tujuan KEK agar dapat dilibatkan dalam program-program pengembangan ekonomi kreatif OPD, tanpa menyalahi fungsi dan tujuan KEK.

Tidak semua anggota KEK fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, karena anggota tersebut tidak memahami potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Ketika ekonomi kreatif disandingkan dengan bidang lain, ekonomi kreatif belum menjadi fokus utama sehingga belum ada capaian yang jelas dari anggota KEK dalam pengembangan ekonomi kreatif. Para anggota KEK masih merencanakan program-program yang akan dilaksanakan KEK sehingga belum ada konsep pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Banyumas, sementara pengembangan potensi ekonomi kreatif membutuhkan konsep pengembangan yang jelas.

KEK sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif. Namun sampai saat ini, belum ada kegiatan yang dilaksanakan KEK untuk pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. SK Bupati Banyumas Tentang KEK tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, bahkan mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang pengembangan ekonomi kreatif.

Pembentukan KEK sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif sangat realistis karena keberhasilan pelaksanaannya di daerah lain. Namun anggota KEK belum memahami potensi dan pengembangan ekonomi kreatif yang disebabkan tidak adanya sinergi pada internal KEK. Kemampuan KEK dalam mengelola keuangan program tidak dapat dinilai karena KEK mengelola program pengembangan ekonomi kreatif. OPD yang tugas pokok dan fungsinya pada bidang pengembangan ekonomi kreatif, belum melaksanakan program-programnya karena belum ada konsep dan rencana pengembangan ekonomi kreatif yang definitif.

PENGHARGAAN

Terima kasih kepada semua informan yang telah membantu peneliti untuk menggali penelitian ini.

REFERENSI

- Anderson, J. E. (2003). *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Carta, M. (2007). *Creative City: Dynamics, Innovation, Action*. Palermo: list.
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fahmi, F. Z. (2017). *Creative Economy Policy in Developing Countries: The Case of Indonesia. The Case of Infonesia*.
- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy*. London: Penguin Press.

- Islamy, I. (1988). *Prinsip-prinsip perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Karunika.
- Kariada, N., Martuti, T., Budi, A., Setiawan, & Sumaryanto, T. (2018). *Kajian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif*.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. (2003). *Social Research Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, S., Susila, I., & Setyawan, A. A. (2018). *Surakarta Creative Economy Development Model As An Effort To Create A New Economic Resources*.
- Pamungkas, R. (2016). *Evaluasi Kinerja Kebijakan Sektor Pariwisata dalam mendukung Kota Bandung sebagai Kota Kreatif*.
- Peters, M. A. (2004). Education and ideologies of the knowledge economy. *Europe and Politics of Emulation, Social Work & Society*, 162-164.
- Sahid, A., Rakhmat, & Kesuma, A. I. (2016). *Bureaucracy Accountability in Public Administration at Creative Economy and Tourism Department of Makassar in Indonesia*.
- Simatupang, T. M. (2019). *Perkembangan Industri Kreatif*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, E. B. (2012). *Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sururi, A. (2017). *Inovasi Model Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten*.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Toffler, A. (1970). New York: Random House.
- UNDP. (2013). *Creative Economy Report. widening local developement pathways*, 17.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik. In Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen dan Sumber Lain:

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif.

Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/Tahun 2018 Tentang Komite

Ekonomi Kreatif.